



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 676 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN JURI PEMILIHAN NANANG GALUH BANJAR KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota diperlukan Penetapan Juri Pemilihan Nanang Galuh Banjar Kota Banjarmasin Tahun 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Juri Pemilihan Nanang Galuh Banjar Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
  10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
  11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
  12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);

13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Juri Pemilihan Nanang Galuh Banjar Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 27 September 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 676 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN JURI PEMILIHAN NANANG  
 GALUH BANJAR KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN 2023

DAFTAR NAMA JURI PEMILIHAN NANANG GALUH BANJAR KOTA  
 BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	N A M A	TUGAS	HONOR	KETERANGAN
1	Ade Wahyu Priandana	Juri Penyisihan Tahap I	Rp750.000,00	NON ASN
2	Andri Sanitra	Juri Penyisihan Tahap I	Rp750.000,00	NON ASN
3	Yasmin Qamarani	Juri Penyisihan Tahap I	Rp750.000,00	NON ASN
4	Ade Wahyu Priandana	Juri Penyisihan Tahap II	Rp750.000,00	NON ASN
5	Andri Sanitra	Juri Penyisihan Tahap II	Rp750.000,00	NON ASN
6	Yasmin Qamarani	Juri Penyisihan Tahap II	Rp750.000,00	NON ASN
7	Mukhlis Maman	Juri Penyisihan Tahap II	Rp750.000,00	NON ASN
8	Diana Rosianti Hasan, S.Si	Juri Penyisihan Tahap II	Rp750.000,00	NON ASN
9	Noor Anna Dina R. B.ENG, B.COM	Juri Penyisihan Tahap II	Rp750.000,00	NON ASN
10	Nafisah, S.I Kom	Juri Penyisihan Tahap II	Rp750.000,00	NON ASN
11	Ade Wahyu Priandana	Juri Semi Final	Rp750.000,00	NON ASN
12	Mukhlis Maman	Juri Semi Final	Rp750.000,00	NON ASN
13	Diana Rosianti Hasan, S.Si	Juri Semi Final	Rp750.000,00	NON ASN
14	Noor Anna Dina R. B.ENG, B.COM	Juri Semi Final	Rp750.000,00	NON ASN
15	Nafisah, S.I Kom	Juri Semi Final	Rp750.000,00	NON ASN
16	Ade Wahyu Priandana	Juri Grand Final	Rp750.000,00	NON ASN
17	Mukhlis Maman	Juri Grand Final	Rp750.000,00	NON ASN

18	Diana Rosianti Hasan, S.Si	Juri Grand Final	Rp750.000,00	NON ASN
19	Noor Anna Dina R. B.ENG, B.COM	Juri Grand Final	Rp750.000,00	NON ASN
20	Nafisah, S.I Kom	Juri Grand Final	Rp750.000,00	NON ASN
21	Drs. H. Monty Rizal	Juri Grand Final	Rp750.000,00	NON ASN
22	Dr.dr.Hj.Siti Wasilah, M.Si., Med	Juri Grand Final	Rp750.000,00	NON ASN

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA